

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Kota Semarang

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 kilometer persegi, yang menjadikan Kota Semarang sebagai kotamadya terbesar di Pulau Jawa. Posisi astronomis Kota Semarang terletak antara 6°50' - 7°10' LS dan 109°35' - 110°50' BT. Kota Semarang memiliki garis pantai sepanjang 14 kilometer. Ketinggian Semarang antara 0,8 dan 348,0 di atas pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan terbesar menurut wilayah adalah Kecamatan Mijen (58 kilometer persegi), diikuti oleh Kecamatan Gunungpati sebesar 54 kilometer persegi, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan (6 kilometer persegi). Kota Semarang berbatasan dengan wilayah:


Timur : Kab. Demak

Selatan: Kab Semarang

Barat : Kab. Kendal

Utara : Laut Jawa

**Gambar 2. 1**  
**Peta Kota Semarang**



Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/674695587904668460/>

### **2.1.2 Kondisi Demografis**

Kota Semarang berpenduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Kota Semarang mempunyai laju pertumbuhan penduduk per 2010-2020 sebesar 0,59. Kepadatan penduduk di Kota Semarang yakni 4.425 jiwa/km. Tercatat wilayah terpadat adalah Kecamatan Candisari (11.538 penduduk/km), sedangkan wilayah dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Tugu (1.033 penduduk/km). Kecamatan Pedurungan memiliki penduduk terbanyak dengan 195.589 jiwa, Kecamatan Tembalang dengan 184.807 jiwa, dan Kecamatan Semarang Barat dengan 157.434 jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang yang masuk dalam kategori anak-anak adalah sebanyak 508.347 jiwa atau sebesar 30,5% dari jumlah penduduk total di Kota Semarang dengan Kecamatan Tembalang dengan jumlah anak terbanyak disusul Kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan data BPS (Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2009, 2009: 33), profesi penduduk adalah sektor perdagangan (29,15%), sektor jasa (28,89), dan industri (19,65%). Kota Semarang terdapat berbagai lapangan kerja yang ada di masyarakat, seperti pasar, pabrik, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

## **2.2 DP3A Kota Semarang**

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP3A Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa DP3A Kota Semarang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui sekretaris daerah.

### **Tugas DP3A**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja DP3A Kota Semarang, pasal 4 menyatakan bahwa tugas DP3A membantu Walikota dalam menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

### **Fungsi DP3A**

1. Merumuskan kebijakan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Ana, Bidang Pemenuhan Hak Anak;
2. Merumuskan renstra sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak;
4. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Pelaksanaan perumusan SKP ;
6. Pelaksanaan kerjasama Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak;

7. Pelaksanaan Kesekretariatan DP3A;
8. Pelaksanaan program dan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Ana, Bidang Pemenuhan Hak Anak;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
10. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Ana, Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. Pelaksanaan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Penyelenggaraan fungsi lain yang ditugaskan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi.

### **2.2.2 Susunan Organisasi**

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbag Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas seksi:
  1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
  2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
  3. Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.


- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas seksi:
  - 1. Data dan Informasi Gender;
  - 2. Data dan Informasi Anak; dan
  - 3. Penyediaan Layanan Data.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri seksi:
  - 1. Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
  - 2. Partisipasi Anak; dan
  - 3. Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas seksi:
  - 1. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - 2. Perlindungan Perempuan; dan
  - 3. Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Postranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Sumber : DP3A Kota Semarang

### **2.2.3 Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**

- a. Jumlah Pegawai
  1. ASN : 44 orang
  2. Non ASN : 37 orang
- b. Berdasarkan Eselon
  1. Eselon II.b : 1 orang
  2. Eselon III.a : 1 orang
  3. Eselon III.b : 4 orang
  4. Eselon IV.a : 14 orang
- c. Berdasarkan Golongan Pangkat
  1. Golongan IV.c : 1 orang
  2. Golongan IV.b : 1 orang
  3. Golongan IV.a : 12 orang
  4. Golongan III.d : 7 orang
  5. Golongan III.c : 5 orang
  6. Golongan III.b : 9 orang
  7. Golongan III.a : 1 orang
  8. Golongan II.d : 3 orang
  9. Golongan II.c : 2 orang
  10. Golongan II.b : 1 orang
  11. Golongan II.a : 1 orang
- d. Berdasarkan Pendidikan Formal
  1. Pasca Sarjana : 16 orang

2. Sarjana : 18 orang
3. Sarjana Muda : 2 orang
4. SLTA : 8 orang

## **2.3 PPT Seruni**

### **2.3.1 Visi dan Misi**

#### **Visi**

Melaksanakan pelayanan komprehensif penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan untuk mencapai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia di Kota Semarang.

#### **Misi**

1. Mewujudkan mekanisme pelayanan terpadu di Kota Semarang untuk menangani perempuan korban kekerasan berbasis gender dan melindungi anak korban kekerasan, perdagangan manusia.
2. Mencapai kebijakan dan program pembangunan yang peka gender bagi perempuan dan anak.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia.

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Tugas PPT Seruni**

PPT Seruni mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam Memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan komprehensif untuk

melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perdagangan manusia.

### **Fungsi PPT Seruni**


1. Mengembangkan layanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak;
2. Berkoordinasi dengan OPD terkait, PPT Kecamatan, dan/atau instansi lain yang memiliki tanggung jawab dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, serta membentuk jaringan kerja kolaboratif;
3. Fasilitasi dan penyediaan layanan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk perdagangan manusia, yang sifatnya mendesak dan mencakup berbagai layanan yaitu informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis melalui rujukan, rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
4. Pengawasan korban setelah mendapat layanan dari PPT dan/atau mitra;
5. Menyediakan data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan;
6. Penyusunan bahan penilaian dan pelaporan di bidang layanan komprehensif untuk perlindungan perempuan dan anak..

### **2.3.3 Susunan Organisasi**

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;

- e. Bendahara;
- f. Bidang-bidang terdiri dari:
  1. Pengaduan;
  2. Medis;
  3. Hukum;
  4. Rehabilitasi Sosial; dan
  5. Pemulangan dan Reintegasi Sosial.

**Gambar 2. 3**  
**Struktur Organisasi PPT Seruni Kota Semarang**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

## **2.4. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan**

### **2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Tugas PPT Kecamatan**

PPT Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian amanat pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan

komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan manusia di Kecamatan.

#### **Fungsi PPT Kecamatan**

1. Menyusun rencana teknis untuk layanan komprehensif untuk perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan;
2. Fasilitasi dan penyediaan layanan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk perdagangan manusia, yang sifatnya mendesak dan mencakup berbagai layanan yaitu informasi, pengaduan dan advokasi, melakukan rujukan pelayanan medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
3. Mengkoordinasikan pembentukan jaringan kerja yang bersinergi dengan instansi PPT Kecamatan PPT Kota, dan/atau instansi lain yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
4. Pengawasan korban setelah mendapat layanan dari PPT dan/atau mitra;
5. Menyediakan data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan;
6. Penyusunan bahan penilaian dan pelaporan di bidang layanan komprehensif untuk perlindungan perempuan dan anak.

#### **2.4.2 Susunan Organisasi**

- a. Penasehat;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;

- e. Bidang-bidang terdiri dari:
1. Pengaduan;
  2. Medis;
  3. Rehabilitasi Sosial; dan
  4. Pemulangan dan Reintegasi Sosial.

**Gambar 2. 4**

**Struktur Organisasi PPT Kecamatan**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

**2.5 Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)**

**2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

**Tugas Pos JPPA**

Pos JPPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengaduan dan pemantauan, pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah kelurahan.

### **Fungsi Pos JPPA**

1. Berkoordinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kelurahan;
2. Penyelenggaraan pendidikan sebagai usaha pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Penyelenggaraan layanan pengaduan;
4. Penyelenggaraan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan setelah penanganan;
5. Menyediakan data dan informasi; dan
6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

### **2.5.2 Susunan Organisasi**

- a. Penasehat;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator;
- d. Bidang-bidang terdiri dari:
  1. Pengaduan;
  2. Pencegahan; dan
  3. Pemantauan.

**Gambar 2. 5**  
**Struktur Organisasi Pos JPPA**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

2.6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016

Secara garis besar isi yang menyangkut perlindungan anak dari tindak kekerasan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2. 1**

**Isi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016**

<b>No. (1)</b>	<b>Perihal (2)</b>	<b>Keterangan (3)</b>
1.	Asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan	1. Kemanusiaan; 2. Keadilan dan kesetaraan gender; 3. Non diskriminasi; 4. Ketertiban dan kepastian hukum; 5. Keterbukaan; 6. Pengayoman.
2.	Tujuan perlindungan anak dari tindak kekerasan	1. Mencegah kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan orang; 2. Menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak; 3. Perlindungan untuk memberikan rasa aman bagi anak; 4. Melayani anak dari tindak kekerasan, pelapor,

No. (1)	Perihal (2)	Keterangan (3)
		<p>dan saksi;</p> <p>5. Memperkuat anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.</p>
3.	Bentuk Kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fisik;</li> <li>2. Psikis;</li> <li>3. Seksual;</li> <li>4. Penelantaran;</li> <li>5. Perlakuan salah;</li> <li>6. Eksploitasi;</li> <li>7. Lainnya.</li> </ol>
4.	Hak anak korban tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;</li> <li>2. Hak pemulihan;</li> <li>3. Hak menentukan sendiri keputusannya;</li> <li>4. Hak mendapatkan informasi;</li> <li>5. Hak atas kerahasiaan;</li> <li>6. Hak atas rehabilitasi sosial;</li> <li>7. Hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;</li> <li>8. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;</li> <li>9. Hak atas pendampingan;</li> <li>10. Hak rasa aman</li> </ol> <p>Terdapat pula hak khusus, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;</li> <li>2. Hak pelayanan dasar kependudukan;</li> <li>3. Hak perlindungan yang sama;</li> <li>4. Hak bebas dari berbagai stigma;</li> <li>10. Hak mendapatkan kebebasan.</li> </ol>
5.	Penyelenggaraan perlindungan	<p><b>Pencegahan Tindak Kekerasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan keluarga, orang tua, dan masyarakat melalui pemberian informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.</li> <li>2. Memberikan materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dalam pendidikan formal maupun informal;</li> <li>3. Membuka akses pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> </ol>

No. (1)	Perihal (2)	Keterangan (3)
		<p>4. Membangun dan menghadirkan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;</p> <p>5. Berjejaring dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, lembaga pendidikan dan berbagai LSM yang bekerja dan/atau peduli dengan anak;</p> <p>6. Pembukaan sistem pelayanan perlindungan anak dari kekerasan di setiap kelurahan.</p> <p><b>Perlindungan Hukum :</b></p> <p>1. Menyediakan perlindungan di rumah aman (shelter);</p> <p>2. Menyediakan informasi hukum kepada korban;</p> <p>3. Melaksanakan pendampingan korban; Menyediakan perlindungan hukum secara spesifik untuk anak korban tindak kekerasan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pemulihan :</b></p> <p>1. Menyediakan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;</p> <p>2. Menyediakan pelayanan medicolegal;</p> <p>3. Memfasilitasi pemulangan korban;</p> <p>4. Menyediakan perlindungan sementara di rumah aman (<i>shelter</i>);</p> <p>5. Menyediakan pemulihan dan pendampingan psikologis;</p> <p>6. Menyediakan layanan bimbingan rohani;</p> <p>7. Melaksanakan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah kerja dan masyarakat, serta ekonomi.</p>